

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba, antara lain:
  - a. Mempertimbangkan faktor sosiologis anak, bahwa setelah anak menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.
  - b. Mempertimbangkan faktor psikologis anak, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak terkontaminasi dengan mental dan jiwa anak.
  - c. Mempertimbangkan faktor yuridis, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada anak dapat membantu anak berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung martabat anak, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan anak.
  - d. Mengkaji motivasi anak untuk mengedarkan narkoba
  - e. Mengkaji modus anak mengedarkan narkoba
  - f. Mengkaji objek anak mengedarkan narkoba
2. Yang menjadi faktor-faktor anak menjadi pengedar narkoba, antara lain:

- a. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan bermain anak, lingkungan tempat tinggal anak dan teman bergaul anak
- b. Faktor keluarga, yaitu ekonomi keluarga anak, anak yang *broken home*, dan anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarga
- c. Anak yang mendapat dukungan atau kesempatan luas.

## **B. SARAN**

Saran yang diberikan penulis atas pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba, yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba, mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kiranya mempertimbangkan, bahwa apakah anak yang dihukum dengan pidana berat, apabila nantinya selesai menjalani hukumannya dapat menjadi anak yang kembali berperilaku baik dan diterima dimasyarakat atau tetap menjadi anak sebagai pengedar narkoba, atau apakah anak yang dijatuhi dengan sanksi pidana ringan yang dapat kembali menjadi anak yang berperilaku baik dan dapat diterima dimasyarakat. Karena yang diharapkan terhadap anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan dan anak dapat menyadari pelanggaran hukum yang dilakukan khususnya sebagai pengedar narkoba. Karena penjatuhan sanksi pidana kepada anak oleh Hakim merupakan upaya agar anak bisa menyadari terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi serta putusan yang dijatuhkan

oleh Hakim terhadap anak sebagai pengedar narkoba dapat merupakan putusan yang patut dan adil.

2. Mengenai faktor-faktor yang mendorong anak menjadi pengedar narkoba. Pemerintah dan masyarakat luas harus lebih mengutamakan pemberian sosialisasi tentang dampak buruk dan bahaya peredaran narkoba khususnya dikalangan anak, kepada lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, karang taruna, sosial kemasyarakatan, dan sosial keagamaan, sehingga nantinya anak dan masyarakat luas dapat lebih memahami tentang bahaya narkoba, dampak buruk narkoba dan penjatuhan sanksi pidana kepada pengedar narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Cetakan Pertama, Genta Press: Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta Timur.

M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta Timur.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT Refika Aditama: Bandung.

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, *et all*, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama 2013, Rineka Cipta: Jakarta.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Edisi Pertama, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group: Jakarta

RUSLI, Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Edisi Pertama, PT RajaGrfindo Persada: Jakarta.

**Website:**

amiee43.blogspot.co.id, Amie, Tindak Pidana Narkotika, 21 Agustus 2015

daerah.sindonews.com, Waris Hasrat, Polisi Ciduk Anak Dibawah Umur Terkait Kasus Narkoba, 15 Maret 2015

indodrugs.blogspot.com, Sumadi Arsyah, Golongan Golongan Narkotika, 21 Agustus 2015

lawandbeauty.blogspot.com, Nita Aryani, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 20 Agustus 2015

nasional.harianterbit.com, Risman, Jumlah Anak di Bawah Umur yang Jadi Pengedar Narkoba Meningkat, 22 Agustus 2015

nasional.republika.co.id, Billal Ramadhan, Polisi Amankan Dua Remaja Pengedar Ganja, 15 Maret 2015

nasional.republika.co.id, Indah Wulandari, edarkan ganja anak 15 tahun ini dituntut 17 bulan penjara, 15 Maret 2015

www.organisasi.org, Godam64, Arti Definisi Pengertian Narkotika dan Golongan Jenis Bahan Narkotik Pengetahuan Narkotika dan Psicotropika Dasar, 21 Agustus 2015

### **Peraturan Perundang-undangan:**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana